




Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Fajar Ronal Harry Pasaribu¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Fakultas Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: Harta Bersama, Hukum Islam, KUHPerdata</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dua sistem hukum yang berlaku berdampingan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menelaah perbedaan prinsip, dasar hukum, serta implikasi yuridis dari kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pengaturan harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan substantif, kebersamaan, dan tanggung jawab moral antara suami dan istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 85–97 KHI. Sementara itu, KUH Perdata mengatur harta bersama berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum formal, di mana percampuran harta terjadi otomatis sejak perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 119–128 KUH Perdata. Perbedaan mendasar ini menimbulkan permasalahan dalam praktik, antara lain ketidakkonsistenan putusan antarperadilan, konflik yurisdiksi, serta ketidakpastian hukum yang berpengaruh pada perlindungan hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan unifikasi hukum perkawinan melalui pembaruan peraturan dan pedoman teknis yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dari hukum Islam dengan kepastian hukum formal dari hukum perdata, guna mewujudkan sistem hukum keluarga nasional yang adil, seimbang, dan berkeadaban sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945.</p>
<p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p> 	<p>Corresponding Author: Fajar Ronal Harry Pasaribu Universitas Borobudur fajarpasaribu85@gmail.com</p>

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita semata, tetapi juga sebagai lembaga sosial dan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap kehidupan para pihak yang menjalaninya (Suryatni, 2021). Dalam pandangan hukum, perkawinan merupakan peristiwa

hukum yang menimbulkan akibat terhadap status keperdataan suami istri, baik dalam hal hak dan kewajiban masing-masing maupun dalam pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan (Suprayogi, 2023). Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya menjadi simbol penyatuan dua individu dalam hubungan emosional dan spiritual, melainkan juga menimbulkan hubungan hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pembagian harta benda yang dimiliki oleh pasangan tersebut (Cahyani, 2020). Dalam hal inilah, hukum memegang peranan penting untuk memberikan kepastian dan keadilan mengenai bagaimana harta yang diperoleh selama perkawinan diatur, dimiliki, serta dibagi ketika hubungan perkawinan itu berakhir, baik karena perceraian maupun kematian salah satu pihak.

Konsep harta bersama atau yang sering disebut harta gono-gini lahir dari kebutuhan untuk mengatur secara adil hasil jerih payah suami dan istri selama menjalani kehidupan rumah tangga (Muhammad, 2022). Harta bersama pada dasarnya adalah seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan yang tidak dapat dibedakan secara tegas siapa pemilik utamanya, karena dianggap sebagai hasil kerja sama keduanya dalam membina rumah tangga (Asnawi & SHI, 2022). Kedudukan harta bersama menjadi sangat penting karena mencerminkan prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam kontribusi terhadap ekonomi keluarga, baik kontribusi yang bersifat materiil maupun non-materiil. Dalam praktik hukum di Indonesia, permasalahan mengenai harta bersama kerap muncul dalam kasus perceraian, di mana para pihak memperdebatkan hak atas kepemilikan dan pembagian harta tersebut (Utami & Dalimunthe, 2023).

Sistem hukum di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan banyak negara lain karena menganut prinsip pluralisme hukum, yaitu keberadaan beberapa sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dan berdampingan dalam satu wilayah negara (Disantara, 2021). Pluralisme hukum ini merupakan warisan sejarah panjang yang terbentuk dari pengaruh berbagai sistem hukum, mulai dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum Islam yang menjadi bagian integral dari kehidupan umat Muslim, hingga hukum perdata barat yang dibawa oleh kolonial Belanda dan kemudian dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Lintang, 2025). Ketiganya tidak saling meniadakan, melainkan berjalan beriringan dengan ruang lingkup dan subjek hukum yang berbeda. Kondisi ini memberikan warna yang kaya dalam sistem hukum nasional, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal harmonisasi dan keseragaman penerapan hukum (Disantara, 2021), khususnya dalam bidang hukum keluarga yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.

Dalam pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan, pluralisme hukum tersebut tampak nyata dalam keberlakuan aturan yang berbeda antara hukum Islam dan hukum perdata barat. Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memandang harta bersama sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri selama perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang secara langsung memperoleh harta tersebut, karena dalam pandangan Islam, keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Sementara itu, dalam sistem hukum perdata barat yang diatur dalam KUH Perdata, terdapat konsep percampuran harta (*gemeenschap van goederen*) yang secara otomatis terjadi sejak perkawinan berlangsung, kecuali jika para pihak membuat perjanjian kawin yang memisahkan harta mereka (Risky, 2020). Perbedaan konseptual ini menunjukkan

adanya dasar filosofis yang berlainan: hukum Islam menekankan aspek keadilan dan kebersamaan dalam rumah tangga, sedangkan KUH Perdata lebih menonjolkan asas kebebasan berkontrak dan individualisme.

Adanya perbedaan dasar hukum dan prinsip pengaturan tersebut sering kali menimbulkan kebingungan maupun konflik hukum dalam praktik, terutama ketika terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta bersama (Febriyanti et al., 2025). Dalam kasus di mana pasangan suami istri beragama Islam, seharusnya penyelesaian dilakukan berdasarkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama, namun dalam praktiknya, sering muncul tumpang tindih dengan ketentuan hukum perdata, terutama bila salah satu pihak menuntut berdasarkan prinsip-prinsip KUH Perdata atau ketika objek harta yang disengketakan terdaftar atas nama salah satu pihak. Tidak jarang pula, hakim menghadapi dilema dalam menentukan hukum mana yang paling tepat diterapkan, karena sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi secara unifikatif dalam bidang hukum keluarga (Mustaghfiroh & Melinda, 2022).

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi rujukan utama bagi penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk masalah perkawinan, warisan, dan harta bersama. Berdasarkan Pasal 85 KHI, ditegaskan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri," sedangkan Pasal 86 ayat (1) menjelaskan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya dua kategori harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama, dengan penekanan pada asas keadilan dan kerja sama antara suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga.

Prinsip mendasar dalam pengaturan harta bersama menurut KHI adalah bahwa segala bentuk harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, baik yang berasal dari penghasilan suami, istri, maupun keduanya – dianggap sebagai hasil jerih payah bersama, tanpa melihat siapa yang secara langsung menghasilkan harta tersebut. Hal ini tercermin dalam Pasal 87 KHI, yang menyatakan bahwa "Harta bersama suami istri dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomi." Prinsip ini menunjukkan pandangan hukum Islam yang progresif dalam mengakui peran istri, tidak hanya yang bekerja di ranah publik, tetapi juga yang berperan dalam rumah tangga. Dengan demikian, Islam menempatkan kedudukan istri dan suami secara seimbang dalam kontribusi terhadap harta keluarga, meskipun peran yang dijalankan berbeda secara sosial dan ekonomi.

Dalam pembagian harta bersama, hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral, bukan semata-mata pembagian yang matematis. Pasal 97 KHI menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka "janda atau duda masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Ketentuan ini mengandung makna bahwa hukum Islam menghormati kesepakatan para pihak, namun pada saat yang sama memberikan pedoman umum berupa pembagian proporsional 50:50 sebagai bentuk perlindungan terhadap hak

masing-masing pihak. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam Islam, di mana keadilan tidak hanya diukur dari kesamaan formal, melainkan juga dari keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga. Oleh karena itu, sistem hukum Islam memandang harta bersama sebagai simbol kebersamaan, saling tolong-menolong, dan tanggung jawab moral antara suami dan istri.

Sementara itu, dalam sistem hukum perdata barat yang berlaku di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pada Pasal 119 sampai dengan Pasal 128. Berdasarkan Pasal 119 KUH Perdata, ditegaskan bahwa “Sejak dilangsungkannya perkawinan, demi hukum terjadi percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, sejauh tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Ketentuan ini berarti bahwa pada dasarnya seluruh harta yang dimiliki suami dan istri, baik sebelum maupun sesudah perkawinan, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan kepemilikannya, kecuali jika para pihak membuat perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*) yang memisahkan harta mereka. Dengan demikian, sistem hukum perdata menempatkan percampuran harta sebagai konsekuensi otomatis dari sebuah perkawinan.

Pasal 120 KUH Perdata menegaskan bahwa percampuran harta itu mencakup segala harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan. Sementara itu, Pasal 124 mengatur bahwa selama perkawinan berlangsung, suami bertindak sebagai kepala rumah tangga dan memiliki kewenangan penuh dalam mengurus harta bersama, kecuali bila ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa KUH Perdata masih berlandaskan pada sistem hukum Eropa klasik yang menempatkan suami sebagai pihak dominan dalam urusan ekonomi keluarga. Walaupun demikian, sistem ini juga membuka ruang bagi pasangan untuk menentukan sendiri pengaturan harta mereka melalui perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 jo. 139 KUH Perdata.

Konsep percampuran harta dalam KUH Perdata mencerminkan asas kontraktual dan individualistik yang menjadi ciri khas hukum barat, di mana perkawinan dipandang sebagai hubungan perdata antara dua individu yang dapat diatur sesuai kesepakatan mereka. Asas kebebasan berkontrak menjadi landasan utama, sehingga hukum hanya memberikan pengaturan bersifat default yang dapat dikesampingkan oleh perjanjian para pihak. Hal ini berbeda secara fundamental dengan pandangan hukum Islam yang menekankan nilai kebersamaan dan keadilan substantif. Dalam praktiknya, sistem hukum perdata sering kali dianggap kurang memperhatikan peran non-ekonomis istri dalam rumah tangga, karena harta dianggap sebagai milik bersama semata-mata berdasarkan asas hukum, bukan sebagai hasil kerja sama moral dan emosional seperti dalam hukum Islam (Alhamdani, 2021).

Perbandingan antara pengaturan harta bersama menurut hukum Islam dan KUH Perdata menunjukkan adanya perbedaan mendasar baik dari segi konsep maupun filosofi yang melandasinya. Dalam hukum Islam, asal-usul harta bersama ditentukan berdasarkan prinsip bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil kerja sama antara suami dan istri, terlepas dari siapa yang secara langsung menghasilkan harta tersebut. Prinsip ini menempatkan suami dan istri dalam posisi yang setara, karena masing-masing dianggap berkontribusi dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga. Sementara itu, dalam sistem KUH Perdata, harta bersama dianggap muncul secara otomatis karena

adanya percampuran harta sejak perkawinan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata. Artinya, hukum perdata barat menitikberatkan pada konsekuensi yuridis dari akad perkawinan itu sendiri, bukan pada asas kebersamaan dalam membangun ekonomi rumah tangga. Akibatnya, pandangan ini lebih bersifat formalistik dan individualistik, berbeda dengan hukum Islam yang menekankan nilai keadilan dan kesetaraan dalam kontribusi suami istri terhadap harta bersama. (Sari, Tarigan, & Nasution, 2023)

Dari sisi prinsip pembagian harta, hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (Pasal 97) menetapkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Pembagian ini didasarkan pada asas keadilan proporsional, bukan semata-mata kesamaan matematis, sehingga memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan kontribusi dan kondisi sosial ekonomi masing-masing pihak. Sebaliknya, dalam KUH Perdata, pembagian harta bersama juga dilakukan secara sama rata, tetapi dengan titik tolak yang berbeda. Karena KUH Perdata berakar pada asas kebebasan berkontrak, maka pembagian harta sering kali dipengaruhi oleh keberadaan atau ketiadaan perjanjian kawin. Selain itu, dalam hukum perdata barat, suami memiliki peran dominan dalam pengelolaan harta bersama selama perkawinan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 KUH Perdata. Dalam hal kedudukan istri dan suami, hukum Islam memberikan pengakuan yang lebih seimbang, karena meskipun suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab nafkah, istri tetap diakui memiliki hak penuh atas harta bersama, termasuk hak untuk menuntut pembagian yang adil apabila perkawinan berakhir. (Umar & Hikmawanti, 2023)

Permasalahan praktis dari perbedaan ini tampak jelas dalam praktik peradilan, terutama ketika terjadi sengketa harta bersama pasca perceraian. Salah satu contoh nyata adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, di mana Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Agama yang membagi harta bersama antara suami dan istri secara proporsional berdasarkan kontribusi keduanya selama perkawinan. Putusan ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan substantif sebagaimana diatur dalam KHI. Namun, berbeda halnya dengan perkara yang diselesaikan di Pengadilan Negeri yang berpedoman pada KUH Perdata, di mana pembagian harta sering kali dilakukan secara kaku berdasarkan prinsip percampuran harta tanpa memperhatikan kontribusi non-ekonomis istri. Ketidaksamaan pendekatan ini menimbulkan ketidakseragaman putusan antar lembaga peradilan dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Pasangan suami istri yang beragama Islam tetapi tidak mencantumkan status agamanya secara jelas dalam perkara perdata, misalnya, dapat menghadapi perlakuan hukum yang berbeda tergantung pada lembaga peradilan yang memeriksa perkara tersebut. Hal ini menjadi masalah hukum aktual karena menunjukkan perlunya harmonisasi dan unifikasi hukum dalam pengaturan harta bersama di Indonesia, agar kepastian hukum dan rasa keadilan dapat terjamin bagi seluruh warga negara tanpa perbedaan sistem hukum yang mendasar. (Febyanti, 2022)

Kajian komparatif terhadap pengaturan dan pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan KUH Perdata memiliki urgensi yang tinggi karena berfungsi tidak hanya untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum, tetapi juga untuk memberikan landasan filosofis dan praktis dalam upaya pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Melalui penelitian ini, dapat dipahami secara mendalam perbedaan prinsip dan tujuan keadilan yang melandasi kedua sistem hukum tersebut: hukum Islam yang berorientasi pada keadilan substantif,

keseimbangan, serta pengakuan atas peran moral dan non-ekonomis dalam rumah tangga, dan KUH Perdata yang berakar pada asas kebebasan berkontrak serta kepastian hukum formal. Pemahaman ini penting untuk menemukan titik temu yang dapat dijadikan dasar dalam proses unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, sehingga tidak terjadi lagi dualisme atau ketidakkonsistenan penerapan hukum dalam praktik peradilan. Lebih jauh, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pencarian prinsip hukum yang lebih mencerminkan nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender, dengan mengakui peran istri dan suami secara proporsional dalam kehidupan ekonomi dan sosial keluarga. Oleh karena itu, kajian ini tidak berhenti pada ranah teoritis, melainkan memiliki relevansi praktis bagi pembuat kebijakan, hakim, dan aparat peradilan dalam merumuskan dan menerapkan aturan hukum yang lebih harmonis, adil, dan responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia yang pluralistik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), guna menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya dalam konteks sistem hukum Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua bentuk pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur harta bersama, terutama pasal-pasal terkait dalam KHI dan KUH Perdata, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan nilai keadilan yang menjadi dasar filosofi dari masing-masing sistem hukum tersebut. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai pengaturan dan pembagian harta bersama, baik dari aspek normatif maupun konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Harta bersama atau yang dalam istilah masyarakat dikenal sebagai harta gono-gini merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang berkaitan dengan akibat hukum dari sebuah perkawinan. Dalam berbagai literatur hukum, baik hukum Islam maupun hukum perdata, harta bersama dipahami sebagai seluruh harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang secara langsung menghasilkan atau memilikinya. Dalam perspektif hukum Islam, harta bersama dianggap sebagai hasil usaha dan kerja sama antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga, di mana keduanya memiliki hak yang seimbang terhadap harta tersebut. Sementara dalam hukum perdata, harta bersama diartikan sebagai suatu percampuran harta yang terjadi secara otomatis sejak terjadinya perkawinan, sehingga segala harta yang dimiliki suami dan istri, baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah perkawinan, dianggap menjadi satu kesatuan kecuali telah diatur lain dalam perjanjian perkawinan. Pemahaman ini menunjukkan

bahwa baik hukum Islam maupun hukum perdata sama-sama mengakui eksistensi harta bersama, namun dengan dasar filosofi dan sistem pengaturan yang berbeda.

Harta bersama harus dibedakan dari harta bawaan atau harta pribadi masing-masing pihak dalam perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan harta pribadi adalah harta yang diperoleh selama perkawinan melalui hibah, hadiah, atau warisan yang secara tegas ditujukan kepada salah satu pihak. Dalam hukum Islam, harta bawaan dan harta pribadi tetap menjadi milik masing-masing pihak dan tidak termasuk dalam kategori harta bersama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula dalam KUH Perdata, meskipun terdapat prinsip percampuran harta, namun harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan tidak otomatis menjadi harta bersama, melainkan tetap menjadi milik pribadi penerima. Pembedaan ini penting karena berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak individual suami dan istri serta mencegah timbulnya sengketa dalam pembagian harta apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak.

Filosofi dasar terbentuknya harta bersama dalam perkawinan tidak terlepas dari pandangan bahwa perkawinan merupakan bentuk kerja sama antara dua individu yang bersatu dalam ikatan lahir batin untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dalam hukum Islam, asas yang melandasi terbentuknya harta bersama adalah asas keadilan dan kebersamaan, di mana keduanya berkontribusi, baik secara ekonomi, fisik, maupun emosional, terhadap kelangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, segala hasil usaha selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama yang harus dibagi secara adil apabila perkawinan berakhir. Sebaliknya, dalam sistem hukum perdata, filosofi harta bersama didasarkan pada asas percampuran harta (*gemeenschap van goederen*), yaitu anggapan bahwa perkawinan menghapus batas kepemilikan individual dan menciptakan satu kesatuan hukum atas seluruh kekayaan pasangan suami istri. Dengan demikian, terbentuknya harta bersama dalam hukum perdata lebih merupakan konsekuensi yuridis dari akad perkawinan, bukan semata hasil kerja sama yang bersifat sosial atau moral seperti dalam hukum Islam.

Pengaturan harta bersama secara normatif diatur dalam dua perangkat hukum utama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan Pasal 85–97 KHI, diatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap menjadi milik masing-masing. KHI juga menetapkan bahwa pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil dan proporsional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, janda atau duda masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sementara itu, KUH Perdata mengatur hal yang sama dalam Pasal 119-128, yang menetapkan bahwa sejak terjadinya perkawinan, demi hukum terjadi percampuran harta antara suami dan istri kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Kedua dasar hukum ini sama-sama berlaku di Indonesia karena adanya pluralisme hukum yang diakui oleh sistem hukum nasional. Namun, karakter keduanya berbeda: KHI bersifat religius dan moralistik, menekankan nilai-nilai keadilan substantif dan tanggung jawab bersama, sedangkan KUH Perdata bersifat legalistik dan kontraktual, berorientasi pada kepastian hukum dan asas kebebasan berkontrak.

Dalam hukum Islam, prinsip pengaturan mengenai harta bersama menempati posisi penting karena berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dan sosial suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Prinsip pertama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 KHI, yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri.” Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, kerja sama antara suami dan istri tidak hanya mencakup aspek spiritual dan emosional, tetapi juga aspek ekonomi. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai hasil jerih payah bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan pengakuan hukum Islam terhadap kontribusi istri dalam rumah tangga, meskipun perannya tidak selalu bersifat produktif secara ekonomi, melainkan juga sebagai pendukung kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.

Pasal 86 KHI membedakan secara jelas antara harta bersama dan harta pribadi atau harta bawaan masing-masing pihak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dengan ketentuan ini, hukum Islam menjamin perlindungan terhadap hak kepemilikan individu dalam perkawinan. Artinya, Islam tidak menghapuskan sifat pribadi atas harta bawaan, hadiah, atau warisan, karena hal tersebut merupakan hak yang melekat secara hukum maupun moral pada masing-masing individu. Prinsip ini juga menggambarkan keseimbangan antara kepentingan bersama dan kepentingan pribadi dalam rumah tangga, yang menjadi cerminan nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Selain itu, Pasal 87 KHI menegaskan bahwa harta bersama dapat terdiri atas benda berwujud maupun tidak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi. Dengan ketentuan ini, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam menghadapi perkembangan zaman dan bentuk kepemilikan modern, seperti saham, tabungan, atau hak atas kekayaan intelektual. Hukum Islam tidak membatasi bentuk harta bersama hanya pada benda fisik seperti tanah atau rumah, tetapi juga meliputi segala bentuk kekayaan yang memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia melalui perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, keberadaan Pasal 87 KHI memperluas ruang lingkup perlindungan hukum terhadap aset keluarga dalam konteks modern yang lebih kompleks.

Adapun mengenai pembagian harta bersama, Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa “Janda atau duda masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan proporsional, di mana pembagian dilakukan berdasarkan kesetaraan hak antara suami dan istri, tanpa memandang siapa yang lebih banyak berkontribusi secara finansial. Namun demikian, prinsip ini tidak bersifat kaku, karena hakim dapat mempertimbangkan kondisi dan keadilan substantif sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hukum Islam memandang keadilan bukan hanya dalam arti pembagian yang sama rata, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab moral menjadi fondasi utama dalam pengaturan harta bersama menurut hukum Islam. Keadilan memastikan setiap pihak memperoleh haknya,

kebersamaan menegaskan bahwa harta diperoleh dari usaha bersama, sedangkan tanggung jawab moral menuntun agar pembagian dilakukan dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab terhadap pasangan.

Sementara itu, dalam sistem hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), prinsip pengaturan harta bersama didasarkan pada konsep percampuran harta (*gemeenschap van goederen*) yang terjadi secara otomatis sejak perkawinan dilangsungkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 119 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Sejak dilangsungkannya perkawinan, demi hukum terjadi percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, sejauh tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum perdata memandang perkawinan sebagai lembaga yang menyatukan seluruh harta kekayaan suami dan istri tanpa memerlukan persetujuan atau tindakan hukum tambahan. Selanjutnya, Pasal 120 KUH Perdata memperjelas bahwa percampuran harta mencakup segala harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta keuntungan dan kerugian yang timbul selama perkawinan. Dengan demikian, semua aset yang dimiliki suami dan istri dianggap menjadi milik bersama, kecuali jika secara tegas dikecualikan dalam perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*).

Pasal 124 KUH Perdata mengatur bahwa selama perkawinan berlangsung, suami memiliki kewenangan untuk mengurus harta bersama dan bertindak sebagai kepala rumah tangga, kecuali apabila dalam perjanjian perkawinan ditentukan lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum perdata barat, suami ditempatkan sebagai pihak yang lebih dominan secara administratif dalam pengelolaan harta bersama. Sementara itu, Pasal 139 KUH Perdata menegaskan bahwa pemisahan harta hanya dapat dilakukan dengan perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Prinsip ini menekankan pada asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum formal, di mana para pihak diberi keleluasaan untuk menentukan status harta mereka selama perkawinan, tetapi dalam batas-batas yang diatur secara ketat oleh undang-undang. Dengan demikian, berbeda dengan hukum Islam yang menekankan nilai-nilai moral dan keadilan substantif, sistem KUH Perdata lebih berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Hukum perdata barat memandang perkawinan sebagai suatu hubungan perdata yang bersifat kontraktual, sehingga hak dan kewajiban suami istri ditentukan oleh hukum positif dan perjanjian yang mereka buat, bukan semata oleh nilai kebersamaan dan keadilan sosial sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.

Analisis Komparatif dan Implikasi Yuridis terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Perbandingan prinsip antara hukum Islam dan hukum perdata barat dalam pengaturan serta pembagian harta bersama menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam landasan filosofis dan sistem penerapannya. Dalam hukum Islam, asal-usul harta bersama berpijak pada asas kerja sama dan kebersamaan antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Segala bentuk harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai hasil kontribusi bersama, baik yang bersifat langsung seperti pendapatan kerja suami maupun yang bersifat tidak langsung seperti peran istri dalam mengelola rumah tangga dan mendukung karier suami. Prinsip ini menegaskan bahwa harta bersama adalah simbol

keadilan dan keseimbangan peran dalam keluarga. Sebaliknya, dalam sistem hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 119, harta bersama terbentuk karena percampuran harta secara otomatis sejak perkawinan berlangsung, tanpa perlu pembuktian adanya kontribusi bersama. Artinya, harta bersama dalam hukum perdata bukan hasil kerja sama yang dinilai secara moral, tetapi akibat yuridis dari peristiwa perkawinan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam berorientasi pada nilai keadilan substantif, sementara KUH Perdata menekankan kepastian hukum formal yang bersifat kontraktual.

Perbedaan lainnya tampak dalam kedudukan suami dan istri terhadap harta bersama. Dalam hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan suami dan istri bersifat seimbang dan saling melengkapi, di mana masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam kepemilikan serta pengelolaan harta bersama. Prinsip kesetaraan ini dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dan kebersamaan yang diajarkan dalam ajaran Islam, yang menempatkan istri sebagai mitra sejajar dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan dalam sistem hukum perdata barat yang diatur dalam Pasal 124 KUH Perdata, suami secara hukum memiliki kedudukan administratif yang lebih dominan sebagai kepala rumah tangga dan pengelola harta bersama. Istri pada prinsipnya tidak memiliki wewenang penuh dalam mengurus harta bersama kecuali atas persetujuan suami atau berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah disepakati sebelumnya. Perbedaan kedudukan ini mencerminkan orientasi nilai yang berbeda: hukum Islam menekankan keadilan dalam hubungan kemitraan, sedangkan KUH Perdata menitikberatkan pada struktur tanggung jawab formal yang hierarkis.

Dari sisi dasar pembagian harta bersama, hukum Islam menempatkan keadilan substantif sebagai landasan utama. Berdasarkan Pasal 97 KHI, apabila terjadi perceraian, masing-masing pihak berhak atas setengah dari harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini bukan semata-mata bentuk pembagian aritmetis, tetapi manifestasi dari keadilan proporsional yang mempertimbangkan kontribusi dan kondisi kedua belah pihak. Hakim di peradilan agama memiliki ruang diskresi untuk menyesuaikan pembagian sesuai prinsip al-'adl (keadilan) yang menjadi ruh dalam hukum Islam. Sementara itu, KUH Perdata juga mengenal pembagian sama rata terhadap harta bersama, tetapi berdasarkan asas kesetaraan formal — bukan moral atau substansial. Pembagian dilakukan semata karena hukum menganggap kedua pihak memiliki hak yang sama atas harta yang telah tercampur sejak awal perkawinan, tanpa mempertimbangkan perbedaan kontribusi nyata. Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam bersifat kontekstual dan memperhatikan dimensi sosial, sedangkan dalam hukum perdata bersifat legalistik dan kaku karena bergantung pada ketentuan normatif.

Perbedaan lain yang signifikan terletak pada peran perjanjian perkawinan dalam menentukan status harta bersama. Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan (ta'lik nikah atau kesepakatan khusus) bersifat opsional dan tidak wajib, karena Islam lebih menekankan prinsip moral dan keadilan sosial dalam hubungan suami istri. Suami istri dapat menentukan pengaturan harta melalui kesepakatan, tetapi dalam praktiknya, hukum Islam tetap mengakui adanya harta bersama sebagai hasil kebersamaan selama perkawinan. Sebaliknya, dalam sistem KUH Perdata, perjanjian perkawinan (huwelijksvoorwaarden) merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk menentukan apakah akan terjadi percampuran harta atau pemisahan harta selama perkawinan. Berdasarkan Pasal 119 jo. 139 KUH

Perdata, perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dinyatakan secara tegas. Apabila perjanjian tersebut tidak dibuat, maka secara otomatis berlaku sistem percampuran harta. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum perdata memberikan ruang kebebasan kontraktual yang luas, tetapi juga membatasi otonomi individu dengan syarat formalitas yang ketat.

Dalam menafsirkan konsep “keadilan”, kedua sistem hukum juga memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar. Dalam hukum Islam, keadilan (al-‘adl) tidak hanya dipahami sebagai kesamaan matematis, tetapi juga mencakup keseimbangan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, keadilan dalam pembagian harta bersama tidak sekadar membagi dua secara mutlak, melainkan mempertimbangkan kontribusi, kondisi ekonomi, dan beban tanggung jawab kedua belah pihak. Prinsip ini memungkinkan hakim untuk menggunakan pendekatan substantif demi melindungi pihak yang lemah, seperti istri yang berperan domestik namun turut menopang ekonomi keluarga. Sebaliknya, dalam KUH Perdata, keadilan dipahami sebagai kesetaraan formal di hadapan hukum, di mana setiap individu dianggap memiliki posisi hukum yang sama tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau kontribusi nyata. Akibatnya, penerapan prinsip keadilan dalam KUH Perdata cenderung bersifat mekanis dan mengedepankan kepastian hukum dibandingkan keadilan sosial.

Pluralisme hukum yang dianut Indonesia pada dasarnya merupakan konsekuensi historis dari keberagaman sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat yang diwarisi dari masa kolonial. Namun, pluralisme ini juga menimbulkan problem serius dalam konteks praktik peradilan, terutama dalam perkara pembagian harta bersama pasca perceraian. Perbedaan dasar hukum antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebabkan munculnya ketidakkonsistenan putusan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama, yang berwenang menangani perkara umat Islam berdasarkan ketentuan KHI, cenderung menekankan prinsip keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi moral dan sosial istri. Sebaliknya, Pengadilan Negeri sebagai pelaksana hukum perdata umum sering berpegang teguh pada asas legalitas formal dan prinsip percampuran harta sebagaimana diatur dalam Pasal 119–128 KUH Perdata. Akibatnya, putusan antara dua lembaga peradilan ini kerap menunjukkan hasil yang tidak seragam, bahkan dalam kasus dengan substansi yang hampir sama, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum.

Bentuk-bentuk permasalahan yang timbul dari dualisme sistem hukum ini tampak dalam berbagai aspek, antara lain ketidakpastian hukum dalam pembagian harta bersama. Pasangan suami istri yang beragama Islam dapat memperoleh hasil putusan berbeda tergantung pada lembaga peradilan yang menangani perkara mereka (Amanda, 2025). Misalnya, dalam Pengadilan Agama, pembagian bisa dilakukan berdasarkan prinsip keadilan proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, sementara dalam Pengadilan Negeri, pembagian dilakukan secara matematis tanpa mempertimbangkan kontribusi non-ekonomis. Selain itu, ketidakseragaman interpretasi antara hakim agama dan hakim perdata semakin memperburuk situasi, karena masing-masing lembaga memiliki landasan normatif yang berbeda. Hakim di Pengadilan Agama sering mengutip ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, dan prinsip maqashid al-syari’ah sebagai dasar keadilan substantif, sedangkan hakim di Pengadilan Negeri mengutamakan kepastian hukum dengan menegakkan pasal-pasal KUH

Perdata secara tekstual. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara konsep keadilan moral dan keadilan formal yang belum dapat dijabatani dalam sistem hukum nasional.

Konflik yurisdiksi juga kerap terjadi, terutama apabila salah satu pihak dalam perkawinan beragama Islam namun memilih untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dengan alasan harta yang disengketakan merupakan aset bisnis atau perdata umum. Dalam praktiknya, kasus semacam ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara dua lembaga peradilan. Sebagai contoh, apabila perceraian telah diputus oleh Pengadilan Agama, namun pembagian harta gono-gini diajukan ke Pengadilan Negeri, maka muncul persoalan hukum baru mengenai sah tidaknya pembagian tersebut. Ketidakharmonisan yurisdiksi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum memiliki mekanisme koordinasi yang memadai untuk mengatur batas-batas kompetensi absolut antarperadilan. Lebih jauh lagi, situasi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak dan melemahkan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum Islam seharusnya menjadi acuan utama bagi umat Islam dalam perkara keluarga.

Dampak lain dari dualisme hukum ini dapat dirasakan dalam konteks perlindungan hak perempuan dan penerapan keadilan substantif (Hazmi & SH, 2024). Dalam banyak kasus, perempuan berada pada posisi yang lebih lemah secara ekonomi maupun sosial, sehingga penerapan hukum yang kaku berdasarkan KUH Perdata sering kali merugikan pihak istri. Hukum Islam sebenarnya lebih progresif dalam hal ini karena mengakui kontribusi non-material istri, seperti peran domestik dan dukungan emosional, sebagai bagian dari kerja sama dalam membangun keluarga. Akan tetapi, jika perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri, aspek tersebut sering diabaikan karena tidak dianggap memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai secara yuridis. Hal ini berimplikasi pada munculnya ketimpangan keadilan, di mana perempuan tidak memperoleh pengakuan penuh atas kontribusinya selama perkawinan. Dengan demikian, pluralisme hukum tanpa harmonisasi justru memperlebar kesenjangan keadilan gender dalam praktik peradilan di Indonesia.

Secara yuridis, perbedaan pengaturan dan penerapan hukum ini menimbulkan ketidakharmonisan sistem hukum keluarga di Indonesia. Hukum Islam dan KUH Perdata berjalan beriringan tanpa sinkronisasi yang jelas, sehingga menimbulkan dualisme interpretasi dalam implementasi hukum (Sanjaya, 2024). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menuju unifikasi hukum perkawinan agar seluruh warga negara memperoleh perlakuan hukum yang setara. Kajian komparatif seperti ini memberikan dasar empiris dan normatif bagi pembuat kebijakan untuk melakukan harmonisasi antara KHI dan KUH Perdata melalui pembaruan undang-undang yang lebih adaptif terhadap nilai keadilan sosial. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis pembagian harta bersama yang seragam di semua lembaga peradilan serta dilakukan pelatihan bagi hakim agar memiliki pemahaman lintas sistem hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum keluarga di Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih integratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kajian ini juga memiliki relevansi penting terhadap upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam, dengan asas keadilan dan kebersamaan, memberikan ruang bagi pengakuan terhadap peran dan hak perempuan secara proporsional, sedangkan KUH Perdata menekankan kesetaraan formal yang cenderung mengabaikan konteks sosial dan kontribusi non-material. Dengan memahami

perbedaan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam lebih mengakomodasi keadilan substantif, sedangkan hukum perdata lebih menonjolkan kepastian hukum formal. Hasil penelitian ini penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya dalam perkara perceraian, dengan menempatkan nilai keadilan sosial sebagai dasar pembaruan hukum keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, harmonisasi antara dua sistem hukum ini tidak hanya akan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan yang berkeadaban dan sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian komparatif antara pengaturan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan perlindungan terhadap hak suami dan istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan, namun berangkat dari asas dan filosofi yang berbeda. Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), berlandaskan pada prinsip keadilan substantif, kebersamaan, dan tanggung jawab moral, di mana segala bentuk harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap hasil kerja sama suami istri dan pembagiannya dilakukan secara adil sesuai kontribusi masing-masing pihak. Sebaliknya, KUH Perdata melalui Pasal 119–128 lebih menekankan pada asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum formal, dengan mengatur bahwa percampuran harta terjadi secara otomatis sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin. Dualisme sistem hukum ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik, seperti ketidakkonsistenan putusan antarperadilan, konflik yurisdiksi, serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada perlindungan hak perempuan dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa unifikasi dan harmonisasi hukum keluarga di Indonesia, baik melalui pembaruan undang-undang maupun penyusunan pedoman teknis yang seragam tentang pembagian harta bersama di seluruh lembaga peradilan. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan lintas sistem hukum perlu dilakukan agar penegakan hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dan kesetaraan gender sesuai dengan semangat Pancasila dan prinsip keadilan sosial dalam UUD 1945.

REFERENSI

- Alhamdani, A. K. (2021). Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *At-Tatbiq*, 6(1), 58–77.
- Amanda, U. (2025). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21–28.
- Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9ZVdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Asnawi,+M.+N.+\(2022\).+Hukum+harta+bersama:+Kajian+perbandingan+hukum,+telaah+norma,+yurisprudensi,+dan+pembaruan+hukum.+Jakarta:+Prenada+Media&ots=KP_7uz1MJo&sig=zNQiUhzkFXZjCJXMVjEzkRU800U](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9ZVdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Asnawi,+M.+N.+(2022).+Hukum+harta+bersama:+Kajian+perbandingan+hukum,+telaah+norma,+yurisprudensi,+dan+pembaruan+hukum.+Jakarta:+Prenada+Media&ots=KP_7uz1MJo&sig=zNQiUhzkFXZjCJXMVjEzkRU800U)
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMMPress. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aR00EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Hukum+Perkawinan.+Malang:+UMMPress&ots=AJ-Fnz-DlQ&sig=_UERoUNoA6E-XuaYW2DVcr7e6sk
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 1–36.
- Febriyanti, S. A., Rahma, Z. S., Moenek, E. A., Mulyana, Z. M., Titu, F. F., & Febrianty, Y. (2025). Isu Yurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Sengketa Harta Gono-Gini Perkawinan Campuran. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(4), 1535–1546.
- Hazmi, R. M., & SH, M. (2024). Teori dan konsep. *Pengantar Hukum Progresif*, 29. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=--sxEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA29&dq=dualisme+hukum+ini+dapat+dirasakan+dalam+konteks+perlindungan+hak+perempuan+dan+penerapan+keadilan+substentif&ots=4jlU7TrWKi&sig=kjgDxpfBd-3_DqUVLTx43kX4oZc
- Lintang, M. G. (2025). Sinkronisasi Hukum Negara dengan Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia. *Journal of Society and Scientific Studies*, 1(1), 20–32.
- Muhammad, H. S. (2022). Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jrh/article/view/2354>
- Mustaghfiroh, S., & Melinda, N. (2022). Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 107–124.
- Risky, B. (2020). Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 63–74.
- Sanjaya, S. (2024). Dualisme sistem hukum waris: Tantangan implementasi hukum waris islam dalam konteks perdata nasional di Indonesia dan Malaysia. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 395–408.
- Suprayogi, R. (2023). Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. *Indonesia Of Journal Business Law*, 2(1), 29–37.

- Suryatni, L. (2021). Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/769>
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 433–447.